



**BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM (BPDSH)  
IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)**

d/a Sekretariat PP IKAHI, Gedung Mahkamah Agung RI Lantai 4 Blok A-403  
Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat 10110  
Telp. 3843348 – 3844302 – 3843557 (Pes. 442)

Jakarta, 10 Desember 2024

No : 362/K/BPDSH/XII/2024  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Perihal : **Laporan Pembayaran iuran  
BPDSH dan Pemberitahuan  
Virtual Account BPDSH**

Kepada Yth:

1. Pengurus Daerah IKAHI Khusus  
Mahkamah Agung
2. Pengurus Daerah IKAHI
3. Pengurus Cabang IKAHI
4. Anggota IKAHI  
di seluruh Indonesia

Dengan Hormat

Berdasarkan data pembayaran iuran anggota BPDSH-IKAHI yang kami peroleh dari Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 13 November 2024, masih banyak anggota BPDSH-IKAHI yang belum melakukan pembayaran iuran BPDSH sebagaimana mestinya. Melalui surat ini diminta kepada seluruh Pengurus Daerah IKAHI dan Pengurus Cabang IKAHI untuk mensosialisasikan dan menghimbau kepada anggota IKAHI di wilayah masing-masing untuk membayar iuran BPDSH-IKAHI dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap anggota IKAHI melakukan pembayaran iuran anggota BPDSH-IKAHI melalui Virtual Account personal hakim dengan besaran iuran sebagai berikut:
  - a. Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan (terhitung dari bulan Mei 2022 sampai dengan Desember 2022);
  - b. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan (terhitung dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2024) (sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas)-XX IKAHI tahun 2022 di Bandung)
2. Bahwa berdasarkan Sosialisasi yang dilakukan oleh PP IKAHI dan Pengurus BPDSH bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) di Padang secara *hybrid* pada tanggal 11 November 2023, tagihan iuran anggota mulai bulan Januari 2024 sampai bulan Desember 2024 dilakukan secara *close payment*, dimana setiap anggota IKAHI dapat mengetahui secara langsung total tagihan iuran yang belum dilunasi atau belum pernah dibayar sama sekali sejak pembayaran iuran melalui Virtual Account personal diterapkan bulan Mei 2022.
3. Bahwa saat ini jumlah tagihan yang tertera saat memasukkan nomor Virtual BPDSH masing-masing, merupakan jumlah tagihan akumulasi sejak bulan Mei 2022 s/d Desember 2024, maka dengan sistem *close payment* setiap anggota IKAHI hanya bisa membayar iuran sejumlah angka yang tertera (lunas sampai desember 2024).
4. Daftar nama anggota IKAHI yang belum membayar atau belum melunasi iuran BPDSH beserta nominal tagihan iuran sampai dengan bulan Desember 2024 sebagaimana dimaksud angka 3 di atas dapat dilihat dengan mengunduh link berikut ini:

<https://bit.ly/VABPDSH2024>

5. Nomor Virtual Account BPDSH IKAHI masing-masing Hakim, dapat di didownload melalui link dibawah ini:

**<https://bit.ly/NomorVAanggotaBPDSH>**

6. Tata cara pembayaran iuran anggota BPDSH dapat dilihat pada Lampiran I surat ini.
7. Bagi anggota IKAHI yang tidak mendapatkan notifikasi tagihan iuran BPDSH melalui email dapat melakukan pembaruan/update email melalui aplikasi sikep masing-masing atau dapat menghubungi nomor contact person sebagai berikut:
- a. Bank Syariah Indonesia KCP Mahkamah Agung: (WA Only) 0812-9876-1081 (Sartika Sari).
  - b. Bendahara I PP IKAHI: (WA/HP) 0811-661-3773 (Dr. Saiful, S.Ag., M.H.).

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PENGURUS BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM**

**Ketua Umum BPDSH**

  
**Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum**

**Sekretaris Umum**

  
**Dr. Abdurrahman Rahim, S.H., M.H**

**Mengetahui**  
**Ketua Umum PP IKAHI**

  
**Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum**

## Lampiran I

Surat Pengurus BPDSH Nomor: 362/K/BPDSH/XII/2024

### Tatacara Pembayaran Iuran Anggota BPDSH-IKAHI Melalui Virtual Account Masing-Masing Hakim



#### Cara Pembayaran Virtual Account (VA) Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH)

##### 1 Pembayaran Melalui BSI Mobile dan BSI Net Banking

- Pilih menu Pembayaran/Payment
- Pilih Institusi
- Masukkan Kode Institusi 2671 – Badan Pengelola Dana Sosial Hakim
- Masukkan Nomor Pembayaran
- Masukan nominal tagihan yang akan dibayar
- Layar validasi tagihan akan muncul pada layar, masukan PIN anda dan pilih "Selanjutnya" untuk submit.
- Selesai

##### 3 Pembayaran Melalui ATM BSI

- Pilih Menu Pembayaran/Pembelian
- Pilih Institusi
- Masukkan Kode Biller (2671) + Nomor Pembayaran  
Contoh : 2671 11223344
- Pilih Benar/Selanjutnya
- Masukan nominal tagihan yang akan dibayar
- Kemudian tampil informasi data transaksi anda, pastikan data sudah benar
- Pilih Benar/Ya
- Selesai

##### 2 Pembayaran di Teller Seluruh Cabang BSI

- Datangi petugas Teller BSI, sebutkan Nama Pelanggan, Nama Institusi dan Nomor Pembayaran VA BSI
- Pembayar menyampaikan ke petugas Teller BSI nominal tagihan yang akan dibayarkan
- Teller akan mengkonfirmasi nominal yang akan dibayar.
- Selesai

##### 4 Pembayaran dari ATM / M-Banking Bank Lain

- Pilih Transfer
- Pilih Antar Bank Online/Transfer Online Antar Bank
- Masukkan kode Bank BSI 451 atau pilih Bank BSI
- Masukan kode 900 + kode Institusi (2671) + Nomor Pembayaran  
Contoh : 900 + 2671 + 11223344
- Masukan nominal tagihan
- Layar akan menampilkan data transaksi anda, jika data sudah benar pilih YA (OK)
- Proses Pembayaran
- Selesai

Catatan:

Transfer VA BSI melalui SKN, Kliring dan BI Fast belum bisa dilayani

smart  
biting

www.bankbsi.co.id  
Bank Syariah Indonesia Call 14040